



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-19/PK/PK.4/2020 07 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Sembilan Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/3026/Keuda Tanggal 7 Agustus 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3026/Keuda Tanggal 7 Agustus 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 8 (delapan) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 8 (delapan) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. 2 (dua) raperda terkait Pajak Daerah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Restoran perlu penyempurnaan *legal drafting* pada bagian tarif.
 - 2) Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu penyempurnaan pada bagian objek karena terdapat yang bukan merupakan objek Pajak Hiburan.
 - c. Sementara itu, untuk 3 (tiga) raperda terkait Retribusi Daerah juga perlu disempurnakan, antara lain:
 - 1) Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu penyempurnaan pada bagian struktur dan besarnya tarif dikarenakan terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*.
 - 3) Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pengelolaan Kepelabuhan perlu penyempurnaan dengan menambahkan Pasal terkait nama, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi, penagihan, dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
3. Hasil penelaahan terhadap 8 (delapan) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Lampung Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
2	Kab. Lampung Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
3	Kab. Lampung Selatan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	√	Selesai
4	Kab. Lampung Selatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Lampung Selatan	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kab. Pesawaran	Retribusi Pengelolaan Kepelabuhan	-	√	Selesai
7	Kab. Lampung Tengah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	-	√	Selesai
8	Kab. Lampung Tengah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai